



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 40051

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar DTKS

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat yang ingin mengetahui statusnya apakah terdaftar dalam DTKS atau tidak
2. Masyarakat yang membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar DTKS untuk keperluan persyaratan bantuan sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat dapat mengajukan permohonan Surat keterangan Terdaftar DTKS secara langsung ke Kantor Dinas Sosial kabupaten/Kota
2. Masyarakat dapat membawa persyaratan yang diperlukan, yaitu: a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. petugas Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data pemohon dengan data DTKS yang ada
4. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa NIK pemohon dalam sistem DTKS
5. Jika data pemohon terdaftar dalam DTKS, maka Petugas Dinas Sosial akan mencetak Surat Keterangan Terdaftar DTKS
6. Surat Keterangan Terdaftar DTKS ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jemberana

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Waktu Pelayanan / Penyelesaian selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengajuan permohonan penunggu pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar DTKS



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 40051

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan Surat Keterangan Terdaftar DTKS melalui :

1. 082145884994 / Smarana Putra
2. 08115381818 / Fransisca
3. E-mail : dinsos@jembranakab.go.id
4. Website: <https://dinsos.jembranakab.go.id/>